



**PUTUSAN**

Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Kianli als Ali Anak Dari Hasan Alias Doger
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 78 Tahun / 12 Maret 1945
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Hazmi Lingkungan II RT  
016 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi  
Waras  
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kianli als Ali Anak Dari Hasan Alias Doger ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/04/II/2023/Rekrim tanggal 02 Februari 2023 sejak tanggal 02 februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;

Terdakwa Kianli als Ali Anak Dari Hasan Alias Doger ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Santoso als Bagong Bin Sukirman Alm
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 9 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Laksamana RE Martadinata Nomor 143  
Lingkungan I RT 002 Kelurahan Perwata Kec. Teluk  
Betung Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Edi Santoso als Bagong Bin Sukirman Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/05/II/2023/Rekrim tanggal 02 Februari 2023 sejak tanggal 02 februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;

Terdakwa Edi Santoso als Bagong Bin Sukirman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhyatin Alias Muh Bin Alm Santo
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 1 April 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Gelora Perasada Blok B No. 06 RT 013  
Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa  
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhyatin Alias Muh Bin Alm Santo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/06/II/2023/Rekrim tanggal 02 Februari 2023 sejak tanggal 02 februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;

Terdakwa Muhyatin Alias Muh Bin Alm Santo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I KIANLI Als ALI anak dari HASAN Alias DOGER, Terdakwa II EDI SANTOSO Als BAGONG Bin SUKIRMAN (Alm), Terdakwa III MUHYATIN Alias Muh Bin (alm) SANTO** telah bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka **Terdakwa I KIANLI Als ALI anak dari HASAN Alias DOGER, Terdakwa II EDI SANTOSO Als BAGONG Bin SUKIRMAN (Alm), Terdakwa III MUHYATIN Alias Muh Bin (alm) SANTO** dengan masing-masing pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set Kartu Remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar berwarna biru  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang Tunai sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa mereka **Terdakwa I KIANLI Als ALI anak dari HASAN Alias DOGER, Terdakwa II EDI SANTOSO Als BAGONG Bin SUKIRMAN (Alm),** bersama-sama dengan **Terdakwa III MUHYATIN Alias Muh Bin (alm) SANTO** pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2023, bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi KOHAR Alias AANG anak dari SIU TAN HOA Alias AKEW pulang dari bekerja ke rumahnya di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, saksi melihat Terdakwa I yang merupakan kakak ipar saksi KOHAR Alias AANG anak dari SIU TAN HOA Alias AKEW sedang bermain judi Leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di rumah milik saksi.
- Kemudian salah satu Terdakwa mengocok / mengacak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu membagi ke masing masing Terdakwa dari arah sebelah kanan sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi yang mana sisa kartu tersebut diistirahatkan dan akan dipergunakan dalam putaran berikutnya. Pada putaran pertama tiap pemain

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja, Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat menggunakan bantuan kartu istimewa Joker atau As Sekop, tetapi jika tetap tidak bisa maka pemain tersebut terpaksa istirahat sambil menunggu permainan sesi ini selesai, urutan permainan dilakukan searah jarum jam kemudian pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada kartu grup kartu mana saja yang terbuka di meja, Jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan pada saat putaran pertama atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda). Apabila pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi, dan sisa kartu di tangan akan dihitung pada akhir sesi tersebut. Jika grup kartu di meja pernah ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama maka para pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, dan pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Leng) dan permainan sesi ini selesai. Adapun uang yang didapat oleh pemain yang menang dalam setiap putaran adalah sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) yang dibayar oleh setiap pemain sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) setiap putarannya. Permainan judi kartu Remi jenis Lanai tersebut merupakan permainan yang mengharapkan kemenangan yang tergantung pada untung-untungan saja, sedangkan perbuatan mereka para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa mereka **Terdakwa I KIANLI Als ALI** anak dari **HASAN Alias DOGER**, **Terdakwa II EDI SANTOSO Als BAGONG Bin SUKIRMAN (Alm)**, bersama-sama dengan **Terdakwa III MUHYATIN Alias Muh Bin (alm) SANTO** pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2023, bertempat di Jl.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi KOHAR Alias AANG anak dari SIU TAN HOA Alias AKEW pulang dari bekerja ke rumahnya di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, saksi melihat Terdakwa I yang merupakan kakak ipar saksi KOHAR Alias AANG anak dari SIU TAN HOA Alias AKEW sedang bermain judi Leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di rumah milik saksi.
- Kemudian salah satu Terdakwa mengocok / mengacak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu membagi ke masing masing Terdakwa dari arah sebelah kanan sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi yang mana sisa kartu tersebut diistirahatkan dan akan dipergunakan dalam putaran berikutnya. Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja, Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat menggunakan bantuan kartu istimewa Joker atau As Sekop, tetapi jika tetap tidak bisa maka pemain tersebut terpaksa istirahat sambil menunggu permainan sesi ini selesai, urutan permainan dilakukan searah jarum jam kemudian pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada kartu grup kartu mana saja yang terbuka di meja, Jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan pada saat putaran pertama atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda). Apabila pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi, dan sisa kartu ditangan akan dihitung pada akhir sesi tersebut. Jika grup kartu di meja pernah ada 3 (tiga) kartu dengan angka



sama maka para pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, dan pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Leng) dan permainan sesi ini selesai. Adapun uang yang didapat oleh pemain yang menang dalam setiap putaran adalah sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) yang dibayar oleh setiap pemain sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) setiap putarannya. Permainan judi kartu Remi jenis Lanai tersebut merupakan permainan yang mengharapkan kemenangan yang tergantung pada untung-untungan saja, sedangkan perbuatan mereka para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Raya Pakpahan anak dari Robert Adolf Pakpahan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian kartu Remi Leng;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui aplikasi 110 bahwa di alamat tersebut ada permainan judi kartu lalu Tim saksi melakukan pengecekan dan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat pada salah satu rumah para Terdakwa sedang berkumpul dan tengah melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;

- Bahwa Tim yang melakukan penyelidikan dan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa rumah yang digunakan adalah rumah milik Terdakwa Kianli, rumah tersebut tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar;



- Bahwa pada saat penangkapan, para Terdakwa duduk di lantai dan uang yang menjadi taruhan berada di lantai;
- Bahwa uang tersebut adalah milik para Terdakwa dan jumlahnya Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa aplikasi 110 tersebut terpusat ke Mabes POLRI kemudian diteruskan ke Polsek Teluk Betung Selatan;
- Bahwa diantara para Terdakwa tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa jumlah kartu ada 108 (seratus delapan);
- Bahwa uang tunai yang disita sejumlah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 18 Delapan belas lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1000 (seribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengharap untung-untungan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis Kartu leng tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Sigit Pamungkas, S.H. Bin (Alm) Agus Suparlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian kartu Remi Leng;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui aplikasi 110 bahwa di alamat tersebut ada permainan judi kartu lalu Tim saksi melakukan pengecekan dan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat pada salah satu rumah para Terdakwa sedang berkumpul dan tengah melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Tim yang melakukan penyelidikan dan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang digunakan adalah rumah milik Terdakwa Kianli, rumah tersebut tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar;
- Bahwa pada saat penangkapan, para Terdakwa duduk di lantai dan uang yang menjadi taruhan berada di lantai;
- Bahwa uang tersebut adalah milik para Terdakwa dan jumlahnya Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa aplikasi 110 tersebut terpusat ke Mabes POLRI kemudian diteruskan ke Polsek Teluk Betung Selatan;
- Bahwa diantara para Terdakwa tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa jumlah kartu ada 108 (seratus delapan);
- Bahwa uang tunai yang disita sejumlah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1000 (seribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengharap untung-untungan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis Kartu leng tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Kinali Alias Ali anak dari Hasan

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong ditangkap karena telah melakukan permainan judi kartu Remi Leng;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang, menjual mainan anak-anak;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bermain judi kartu remi leng hanya mengisi waktu luang sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa rumah yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong melakukan permainan judi kartu remi leng adalah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bermain judi kartu remi leng adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Muhyatin datang ke rumah Terdakwa dan bermain catur kemudian datang Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong mengatakan, "Enak Lu mah berdua main catur, gw nya bengong", lalu Terdakwa mengatakan, "Ya udah geh ngapain", Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong berkata, "Ada kartu Gapek ga?", Terdakwa menjawab, "Ga ada", kemudian Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong berkata, "Tuh di tempat sampah tadi liat ada kartu", lalu Terdakwa II. Muhyatin pergi ke tempat sampah dan menemukan kartu remi dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi bersama sama dengan Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bermain judi kartu remi leng tidak membuat kegaduhan dan biasanya main hingga jam setengah sebelas malam;
- Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi leng tersebut adalah bekas orang lain;
- Bahwa Terdakwa bermain main judi lebih banyak kalahnya daripada menangnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong, saat itu sudah 1 (satu) jam main judi kartu remi Leng;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi leng adalah kartu remi warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;



- Bahwa diantara Terdakwa, Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi leng adalah salah satu Terdakwa mengocok / mengacak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu membagi ke masing masing Terdakwa dari arah sebelah kanan sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi yang mana sisa kartu tersebut diistirahatkan dan akan dipergunakan dalam putaran berikutnya. Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja, pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat menggunakan bantuan kartu istimewa Joker atau As Sekop, tetapi jika tetap tidak bisa maka pemain tersebut terpaksa istirahat sambil menunggu permainan sesi ini selesai, urutan permainan dilakukan searah jarum jam kemudian pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada kartu grup kartu mana saja yang terbuka di meja, Jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan pada saat putaran pertama atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda). Apabila pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi, dan sisa kartu ditangan akan dihitung pada akhir sesi tersebut. Jika grup kartu di meja pernah ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama maka para pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, dan pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Leng) dan permainan sesi ini selesai. Adapun uang yang didapat oleh pemain yang menang dalam setiap putaran adalah sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) yang dibayar oleh setiap pemain sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut baru 1 orang yaitu Terdakwa II. Muhyatin yang menang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan permainan kartu Remi Leng dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu remi leng tersebut hanya untung-untungan saja;



Terdakwa II. Muhyatin Bin (alm) Santo

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong ditangkap karena telah melakukan permainan judi kartu Remi Leng;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bermain judi kartu remi leng hanya mengisi waktu luang sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa rumah yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong melakukan permainan judi kartu remi leng adalah rumah milik Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bermain judi kartu remi leng adalah adik ipar Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan bermain catur kemudian datang Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong mengatakan, "Enak Lu mah berdua main catur, gw nya bengong", lalu Terdakwa I. Kianli Alias Ali mengatakan, "Ya udah geh ngapain", Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong berkata, "Ada kartu Gaplek ga?", Terdakwa I. Kianli Alias Ali menjawab, "Ga ada", kemudian Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong berkata, "Tuh di tempat sampah tadi liat ada kartu", lalu Terdakwa pergi ke tempat sampah dan menemukan kartu remi dan membawanya ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa Terdakwa I. Kianli Alias Ali bekerja sebagai pedagang mainan anak-anak dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi bersama sama dengan Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bermain judi kartu remi leng tidak membuat kegaduhan dan biasanya main hingga jam setengah sebelas malam;
- Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi leng tersebut adalah bekas orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong, saat itu sudah 1 (satu) jam main judi kartu remi Leng;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi leng adalah kartu remi warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa diantara Terdakwa, Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi leng adalah salah satu Terdakwa mengocok / mengacak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu membagi ke masing masing Terdakwa dari arah sebelah kanan sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi yang mana sisa kartu tersebut diistirahatkan dan akan dipergunakan dalam putaran berikutnya. Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja, pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat menggunakan bantuan kartu istimewa Joker atau As Sekop, tetapi jika tetap tidak bisa maka pemain tersebut terpaksa istirahat sambil menunggu permainan sesi ini selesai, urutan permainan dilakukan searah jarum jam kemudian pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada kartu grup kartu mana saja yang terbuka di meja, Jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan pada saat putaran pertama atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda). Apabila pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi, dan sisa kartu ditangan akan dihitung pada akhir sesi tersebut. Jika grup kartu di meja pernah ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama maka para pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, dan pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Leng) dan permainan sesi ini selesai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uang yang didapat oleh pemain yang menang dalam setiap putaran adalah sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) yang dibayar oleh setiap pemain sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) setiap putarannya;

- Bahwa keuntungan atau hasil yang akan Terdakwa dapatkan apabila Terdakwa memenangkan permainan judi kartu remi leng tersebut biasanya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi keuntungan tersebut tidak pasti dan biasanya uang yang Terdakwa hasilkan dari kemenangan Terdakwa dalam bermain judi tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok atau Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut baru 1 orang yaitu Terdakwa yang menang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan permainan kartu Remi Leng dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu remi leng tersebut hanya untung-untungan saja;

Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong Bin (alm) Sukirman

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin ditangkap karena telah melakukan permainan judi kartu Remi Leng;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin bermain judi kartu remi leng hanya mengisi waktu luang sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa rumah yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin melakukan permainan judi kartu remi leng adalah rumah milik Terdakwa I. Kianli Alias Ali;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin bermain judi kartu remi leng adalah adik ipar Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin bermain catur kemudian datang Terdakwa ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, "Enak Lu mah berdua main catur, gw nya bengong", lalu Terdakwa I. Kianli Alias Ali mengatakan, "Ya udah geh ngapain", Terdakwa berkata, "Ada kartu Gapek ga?", Terdakwa I. Kianli Alias Ali menjawab, "Ga ada", kemudian Terdakwa berkata, "Tuh di tempat sampah tadi liat ada kartu", lalu Terdakwa II. Muhyatin pergi ke tempat sampah dan menemukan kartu remi dan membawanya ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa Terdakwa I. Kianli Alias Ali bekerja sebagai pedagang mainan anak-anak dan Terdakwa II. Muhyatin bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi bersama sama dengan Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin bermain judi kartu remi leng tidak membuat kegaduhan dan biasanya main hingga jam setengah sebelas malam;
- Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi leng tersebut adalah bekas orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin, saat itu sudah 1 (satu) jam main judi kartu remi Leng;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi leng adalah kartu remi warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa diantara Terdakwa, Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi leng adalah salah satu Terdakwa mengocok / mengacak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu membagi ke masing masing Terdakwa dari arah sebelah kanan sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi yang mana sisa kartu tersebut diistirahatkan dan akan dipergunakan dalam putaran berikutnya. Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja, pemain yang tidak memiliki



variasi tersebut dapat menggunakan bantuan kartu istimewa Joker atau As Sekop, tetapi jika tetap tidak bisa maka pemain tersebut terpaksa istirahat sambil menunggu permainan sesi ini selesai, urutan permainan dilakukan searah jarum jam kemudian pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada kartu grup kartu mana saja yang terbuka di meja, Jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan pada saat putaran pertama atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda). Apabila pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi, dan sisa kartu ditangan akan dihitung pada akhir sesi tersebut. Jika grup kartu di meja pernah ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama maka para pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, dan pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Leng) dan permainan sesi ini selesai. Adapun uang yang didapat oleh pemain yang menang dalam setiap putaran adalah sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) yang dibayar oleh setiap pemain sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) setiap putarannya;

- Bahwa pada saat permainan judi tersebut baru 1 orang yaitu Terdakwa II. Muhyatin yang menang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan permainan kartu Remi Leng dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu remi leng tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set Kartu Remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar berwarna biru;
- Uang Tunai sebesar Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 18 Delapan belas) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000 (seribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 333/Pen.Pid/2023/PN Tjk tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Kinali Alias Ali, Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa I. Kinali Alias Ali di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi kartu Remi Leng;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi Ricky Raya Pakpahan dan saksi Sigit Pamungkas, S.H. mendapat informasi dari masyarakat melalui aplikasi 110 bahwa di alamat tersebut ada permainan judi kartu lalu Tim saksi melakukan pengecekan dan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat pada salah satu rumah para Terdakwa sedang berkumpul dan tengah melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa I. Kianli Alias Ali bekerja sebagai pedagang, menjual mainan anak-anak, sedangkan Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama para Terdakwa bermain judi kartu remi leng hanya mengisi waktu luang sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa rumah yang digunakan para melakukan permainan judi kartu remi leng adalah rumah milik Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan para Terdakwa bermain judi kartu remi leng adalah adik ipar Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Muhyatin datang ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin bermain catur kemudian datang Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali;
- Bahwa Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong mengatakan, "Enak Lu mah berdua main catur, gw nya bengong", lalu Terdakwa I. Kianli Alias Ali mengatakan, "Ya udah geh ngapain", Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



berkata, “Ada kartu Gaplek ga?”, Terdakwa I. Kianli Alias Ali menjawab, “Ga ada”, kemudian Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong berkata, “Tuh di tempat sampah tadi liat ada kartu”, lalu Terdakwa II. Muhyatin pergi ke tempat sampah dan menemukan kartu remi dan membawanya ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali;

- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa bermain judi kartu remi leng tidak membuat kegaduhan dan biasanya main hingga jam setengah sebelas malam;
- Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi leng tersebut adalah bekas orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saat itu sudah 1 (satu) jam main judi kartu remi Leng;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu remi leng adalah kartu remi warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa diantara para Terdakwa tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi leng adalah salah satu Terdakwa mengocok / mengacak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu membagi ke masing masing Terdakwa dari arah sebelah kanan sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi yang mana sisa kartu tersebut diistirahatkan dan akan dipergunakan dalam putaran berikutnya. Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja, pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat menggunakan bantuan kartu istimewa Joker atau As Sekop, tetapi jika tetap tidak bisa maka pemain tersebut terpaksa istirahat sambil menunggu permainan sesi ini selesai, urutan permainan dilakukan searah jarum jam kemudian pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada kartu grup kartu mana saja yang terbuka di meja, Jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan pada saat putaran pertama atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda). Apabila pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi, dan sisa kartu ditangan akan dihitung pada akhir sesi tersebut. Jika grup



kartu di meja pernah ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama maka para pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, dan pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Leng) dan permainan sesi ini selesai. Adapun uang yang didapat oleh pemain yang menang dalam setiap putaran adalah sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) yang dibayar oleh setiap pemain sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) setiap putarannya;

- Bahwa pada saat permainan judi tersebut baru 1 orang yaitu Terdakwa II. Muhyatin yang menang;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan permainan kartu Remi Leng dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu remi leng tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum



pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Kianli Alias Ali anak dari Hasan Alias Doger, Terdakwa II. Muhyatin Alias Muh Bin (Alm) Santo dan Terdakwa II. Edi Santoso Als. Bagong Bin Sukirman (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada para Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi (*Hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-



untungan, kepintaran, kebiasaan serta kelihaiannya si pemain, untuk menebak segala sesuatu yang dipertaruhkan oleh pemain;

Menimbang, bahwa sebagaimana permainan judi dengan melanggar peraturan Pasal 303 yaitu permainan judi sebagai mata pencaharian dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kianli Alias Ali, Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung karena telah melakukan permainan judi kartu Remi Leng;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi Ricky Raya Pakpahan dan saksi Sigit Pamungkas, S.H. mendapat informasi dari masyarakat melalui aplikasi 110 bahwa di alamat tersebut ada permainan judi kartu lalu Tim saksi melakukan pengecekan dan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat pada salah satu rumah para Terdakwa sedang berkumpul dan tengah melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama para Terdakwa bermain judi kartu remi leng hanya mengisi waktu luang sambil menunggu hujan reda dan rumah yang digunakan para melakukan permainan judi kartu remi leng adalah rumah milik Terdakwa I. Kianli Alias Ali;

Menimbang, bahwa yang melaporkan perbuatan para Terdakwa bermain judi kartu remi leng adalah adik ipar Terdakwa I. Kianli Alias Ali;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II. Muhyatin datang ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali dan Terdakwa II. Muhyatin bermain catur kemudian datang Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali, lalu Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong mengatakan, "Enak Lu mah berdua main catur, gw nya bengong", lalu Terdakwa I. Kianli Alias Ali mengatakan, "Ya udah geh ngapain", Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong berkata, "Ada kartu Gaplek ga?", Terdakwa I. Kianli Alias Ali menjawab, "Ga ada", kemudian Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong berkata, "Tuh di tempat sampah tadi liat ada kartu", lalu Terdakwa II. Muhyatin pergi ke tempat



sampah dan menemukan kartu remi dan membawanya ke rumah Terdakwa I. Kianli Alias Ali;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa bermain judi kartu remi leng tidak membuat kegaduhan dan biasanya main hingga jam setengah sebelas malam dan kartu remi yang digunakan untuk bermain judi leng tersebut adalah bekas orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saat itu sudah 1 (satu) jam main judi kartu remi Leng;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu remi leng adalah kartu remi warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan diantara para Terdakwa tidak ada yang menjadi bandar;

Menimbang, bahwa cara bermain judi kartu remi leng adalah salah satu Terdakwa mengocok / mengacak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu membagi ke masing masing Terdakwa dari arah sebelah kanan sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi yang mana sisa kartu tersebut diistirahatkan dan akan dipergunakan dalam putaran berikutnya. Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja, pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat menggunakan bantuan kartu istimewa Joker atau As Sekop, tetapi jika tetap tidak bisa maka pemain tersebut terpaksa istirahat sambil menunggu permainan sesi ini selesai, urutan permainan dilakukan searah jarum jam kemudian pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada kartu grup kartu mana saja yang terbuka di meja, Jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan pada saat putaran pertama atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda). Apabila pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi, dan sisa kartu ditangan akan dihitung pada akhir sesi tersebut. Jika grup kartu di meja pernah ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama maka para pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, dan pemain yang telah habis kartunya duluan

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk*



adalah pemenang (disebut Leng) dan permainan sesi ini selesai. Adapun uang yang didapat oleh pemain yang menang dalam setiap putaran adalah sebesar Rp12.000 (dua belas ribu rupiah) yang dibayar oleh setiap pemain sebesar Rp4.000 (empat ribu rupiah) jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp8.000 (delapan ribu rupiah) setiap putarannya;

Menimbang, bahwa pada saat permainan judi tersebut baru 1 orang yaitu Terdakwa II. Muhyatin yang menang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain judi untuk mengisi waktu luang dan bukan merupakan mata pencaharian para Terdakwa karena Terdakwa I. Kianli Alias Ali bekerja sebagai pedagang, menjual mainan anak-anak, sedangkan Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong bekerja sebagai tukang becak;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi leng tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi leng tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini para Terdakwa bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu Bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kianli Alias Ali, Terdakwa II. Muhyatin dan Terdakwa III. Edi Santoso Alias Bagong ditangkap oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa I. Kinali Alias Ali di Jl. Yos Sudarso Gg Hazmi Lingkungan II Rt 016 Kel. Bumi Waras Kota Bandar Lampung karena telah melakukan permainan judi kartu Remi Leng;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi Ricky Raya Pakpahan dan saksi Sigit Pamungkas, S.H. mendapat informasi dari masyarakat melalui aplikasi 110 bahwa di alamat tersebut ada permainan judi kartu lalu Tim saksi melakukan pengecekan dan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat pada salah satu rumah para Terdakwa sedang berkumpul dan tengah melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama para Terdakwa bermain judi kartu remi leng hanya mengisi waktu luang sambil menunggu hujan reda dan rumah yang digunakan para melakukan permainan judi kartu remi leng adalah rumah milik Terdakwa I. Kianli Alias Ali;

Menimbang, bahwa yang melaporkan perbuatan para Terdakwa bermain judi kartu remi leng adalah adik ipar Terdakwa I. Kianli Alias Ali;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saat itu sudah 1 (satu) jam main judi kartu remi Leng;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu remi leng adalah kartu remi warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan diantara para Terdakwa tidak ada yang menjadi bandar;

Menimbang, bahwa cara bermain judi kartu remi leng adalah salah satu Terdakwa mengocok / mengacak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu membagi ke masing masing Terdakwa dari arah sebelah kanan sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi yang mana sisa kartu tersebut diistirahatkan dan akan dipergunakan dalam putaran berikutnya. Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja, pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat menggunakan bantuan kartu istimewa Joker atau As Sekop, tetapi jika tetap tidak bisa maka pemain tersebut terpaksa istirahat sambil menunggu permainan sesi ini selesai, urutan permainan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk



dilakukan searah jarum jam kemudian pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada kartu grup kartu mana saja yang terbuka di meja, Jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan pada saat putaran pertama atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda). Apabila pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi, dan sisa kartu ditangan akan dihitung pada akhir sesi tersebut. Jika grup kartu di meja pernah ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama maka para pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, dan pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Leng) dan permainan sesi ini selesai. Adapun uang yang didapat oleh pemain yang menang dalam setiap putaran adalah sebesar Rp12.000 (dua belas ribu rupiah) yang dibayar oleh setiap pemain sebesar Rp4.000 (empat ribu rupiah) jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp8.000 (delapan ribu rupiah) setiap putarannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi leng tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini para Terdakwa bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada para Terdakwa sehingga perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar berwarna biru merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) merupakan alat yang



digunakan dalam melakukan tindak pidana, tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas kegiatan perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Kianli Alias Ali anak dari Hasan Alias Doger, Terdakwa II. Muhyatin Alias Muh Bin (Alm) Santo dan Terdakwa II. Edi Santoso Als. Bagong Bin Sukirman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set Kartu Remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar berwarna biru dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S. Ag, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Desmila Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

dto

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Santi, S.Ag, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Tjk